



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 26/PMK.08/2007 tanggal 2 Maret 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa dengan telah ditetapkannya Sistem Dealer Utama dan untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara serta memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.06/2005;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;

Mengingat:

- Undang-undang No. 24 Tahun 2002 (**BN No. 6853 hal. 1B-5B**) tentang Surat Utang Negara (LN RI Tahun 2002 No. 110, TLN RI No. 4236);
- Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
- Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.01/2003 (**BN No. 6878 hal 14B**) tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.06/2005 (**BN No. 7236 hal. 3B-7B**) tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.06/2005 (**BN No. 7262 hal. 14B**);
- Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.08/2006 (**BN No. 7478 hal. 1B-7B**) tentang Sistem Dealer Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
- Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara yang diikuti oleh Peserta Lelang dan Bank Indonesia atau hanya diikuti oleh Peserta lelang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau

penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

- Peserta Lelang adalah Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama.
- Imbalan Hasil (*Yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
- Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat Imbal Hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
- Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
- Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang lelang sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.
- Harga Setelmen adalah harga yang harus dibayarkan atas lelang Surat Utang Negara yang dimenangkan, sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (*clean price*) ditambah bunga berjalan (*accrued interest*).
- Setelmen adalah penyelesaian transaksi Surat Utang Negara yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Surat Utang Negara.
- Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, atau Bank Indonesia.
- Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume Surat Utang Negara dengan harga yang dimenangkan dan total volume Surat Utang Negara yang terjual.

BAB II

KETENTUAN LELANG

Pasal 2

- Setiap Pihak dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- Pembelian Surat Utang Negara Secara lelang di Pasar Perdana oleh Pihak selain Bank Indonesia dilakukan melalui Peserta lelang.
- Bank Indonesia dapat Membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana hanya untuk Surat Perbendaharaan Negara.
- Pembelian Surat Perbendaharaan Negara oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Pasal 3

- Penawaran Pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara dapat dilakukan dengan cara kompetitif dan/atau cara nonkompetitif.
- Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*).
- Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Nonkompetitif dilakukan berdasarkan Harga Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Price*) hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).

Pasal 4

- (1) Jenis, tanggal jatuh tempo, target indikatif, tanggal lelang, dan persentase alokasi bagi Penawaran Pembelian Nonkompetitif untuk Surat Utang Negara yang akan ditawarkan ditentukan oleh Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.
- (2) Pelaksanaan penentuan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penawaran pembelian Surat Perbendaharaan Negara dengan cara nonkompetitif.
- (2) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama dirinya dan atau melalui Peserta Lelang lain, hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif.
- (3) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian Surat Perbendaharaan Negara untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia, hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif.
- (4) Peserta Lelang yang melakukan penawaran pembelian Obligasi Negara untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia, dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif dan/atau nonkompetitif.

Pasal 6

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Surat Utang Negara.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

- (1) Jumlah hari bunga (*day count*) untuk perhitungan bunga berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari bunga sebenarnya (*actual per actual*).
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Agen lelang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara yang memuat sekurang-kurangnya waktu pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara, nama Peserta Lelang, jumlah indikatif Surat Utang Negara yang ditawarkan, jangka waktu Surat Utang Negara, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, mata uang dan waktu pengumuman hasil lelang Surat Utang Negara;
 - b. Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara;
 - c. Menyampaikan hasil penawaran Lelang Surat Utang Negara kepada Menteri Keuangan;
 - d. Mengumumkan Keputusan Menteri keuangan Mengenai pemenang Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang.
- (2) Pengumuman keputusan pemenang Lelang Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d untuk masing-masing Peserta Lelang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Nama pemenang;

b. Nilai Nominal;

c. Tingkat diskonto/Imbal Hasil (*Yield*).

- (3) Agen lelang mengumumkan hasil lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang dan publik pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto/ *Yield*;

Pasal 10

Dalam hal Bank Indonesia bertindak sebagai agen Lelang Surat Utang Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang Surat Utang Negara.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan, hasil Lelang Surat Utang Negara ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

BAB III

SETELMEAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 12

- (1) Setelmen lelang Surat Perbendaharaan Negara dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang (T+1).
- (2) Setelmen lelang Obligasi Negara dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).

Pasal 13

Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggungjawab terhadap setelmen seluruh penawaran yang dinyatakan menang baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama Pihak selain Bank Indonesia pada tanggal setelmen.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen atau saldo giro rupiah Bank yang ditunjuk sebagai bank pembayar di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk Setelmen, seluruh hasil Lelang Surat Utang Negara yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dinyatakan batal.
- (2) Terhadap setiap pembatalan transaksi Lelang Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen Surat Utang Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, surat penunjukan sebagai Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.06/2005, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.06/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran I

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah sebagai berikut:

$$PSPN = \frac{N}{1 + \left[i \times \frac{D}{365} \right]}$$

dimana,

Pspn = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit;

i = Yield dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal dengan kelipatan 0,03125 atau 1/32;

D = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga Setelmen dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per unit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2003. Jika *Yield* yang disepakati sebesar 12,00000% (dua belas persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

i = 12,00000% (dua belas persen);

D = 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003) sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Maret 2003);

Rp1.000.000,00

$$PSPN = \frac{Rp1.000.000,00}{1 + \left[12,00000\% \times \frac{28}{365} \right]}$$

$$= Rp990.878,49$$

$$= Rp990.878,00$$

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp990.878,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran II

PERHITUNGAN HARGA SETELMEN OBLIGASI NEGARA

- I. Harga Setelmen Obligasi Negara Dengan Kupon
Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon adalah sebagai berikut:
Langkah 1: Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P = \left[\frac{N}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(r - 1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] + \left[\sum_{k=1}^F \frac{N \times \frac{c}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(k - 1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] - \left(N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \right)$$

dimana bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

Langkah 2: Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$PK = P + AI$$

- II. Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*)

Catatan perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon adalah sebagai berikut:

$$Pz = \frac{N}{(1 + i) \frac{D}{365}}$$

dimana,

PK = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;

Pz = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;

P = Harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dengan kupon;

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan kupon;

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

D = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal Setelmen;

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

d = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;

- i = Imbalan Hasil sampai jatuh tempo (*yield to maturity*) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal, dengan kelipatan 0,03125 atau 1/32;
 k = 1,2,3,...,F;
 F = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun.
 Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan kedalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Dengan Kupon

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 12,50000% (dua belas koma lima nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 i = 12,50000% (dua belas koma lima nol persen);
 c = 12,00% (dua belas persen);
 a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari 2003) sampai dengan tanggal Setelmen (19 Februari 2003);
 d = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Agustus 2003);
 E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus 2003);
 n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus;
 F = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Februari 2003 sampai dengan 15 Februari 2005);

Langkah 1: Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P = \left[\frac{\text{Rp1.000.000,00}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} \right] + \left[\frac{\text{Rp1.000.000,00} \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(1 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} \right]$$

$$\begin{aligned} & + \frac{\text{Rp1.000.000,00} \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(2 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} + \frac{\text{Rp1.000.000,00} \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(3 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} \\ & + \frac{\text{Rp1.000.000,00} \times \frac{12,00\%}{2}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{177}{181}\right)}} - \left(\text{Rp1.000.000,00} \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \right) \\ & = \text{Rp785.716,91} + \text{Rp206.998,81} - \text{Rp1.325,97} \\ & = \text{Rp 991.389,75} \\ & = \text{Rp991.390,00} \end{aligned}$$

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp991.390,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Dimana bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{AI} & = \text{Rp1.000.000,00} \times \frac{12,00\%}{2} \times \frac{4}{181} \\ & = \text{Rp1.325,97} \\ & = \text{Rp1.326,00} \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Langkah 2: Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:
 Pk = Rp991.390,00 + Rp1.326,00
 = Rp992.716,00

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp992.716,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah). Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*)

Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2005. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 12,50000% (dua belas koma lima nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per Unit Obligasi Negara dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{N} & = \text{Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);} \\ \text{i} & = 12,50000\% \text{ (dua belas koma lima nol persen);} \\ \text{D} & = 727 \text{ (tujuh ratus dua puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20 Februari 2003) sampai dengan tanggal jatuh tempo (15 Februari 2005);} \\ \text{Pz} & = \frac{\text{Rp1.000.000,00}}{\left(1 + \frac{12,50000\%}{2}\right)^{\frac{727}{365}}} \\ & = \text{Rp790.888,73} \\ & = \text{Rp790.889,00} \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan Rp790.889,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

MENTERI KEUANGAN
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAMAWATI

(Y)

LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 9/3/PBI/2007 tanggal 16 Maret 2007)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Bank Indonesia telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana;
- b. bahwa Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan memperoleh hak eksklusif untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dan lelang pembelian kembali Obligasi Negara;
- c. bahwa Pemerintah telah mengubah ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dan lelang pembelian kembali Obligasi Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (**BN No. 5240 hal. 1B-10B dst**) tentang Perbankan (LN RI Tahun 1992 Nomor 31, TLN Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (**BN No. 6240 hal. 4B-9B dst**) (LN RI Tahun 1998 Nomor 182, TLN RI Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (**BN No. 5790 hal. 5B-22B dst**) tentang Pasar Modal (LN RI Tahun 1995 Nomor 64, TLN RI Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (**BN No. 6314 hal. 8B-13B dst**) tentang Bank Indonesia (LN RI Tahun 1999 Nomor 66, TLN Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (**BN No. 7015 hal. 3B-9B**) (LN RI Tahun 2004 Nomor 7, TLN RI Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 (**BN No. 6853 hal. 1B-5B**) tentang Surat Utang Negara (LN RI Tahun 2002 Nomor 110, TLN RI Nomor 4236);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LELANG DAN
PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
3. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
4. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
6. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
7. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
8. Dealer Utama adalah lembaga keuangan (Bank dan Perusahaan Efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dengan imbalan/hak (rights) tertentu.
9. Peserta Lelang adalah Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk mengikuti lelang Surat Utang Negara dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang Surat Utang Negara.
10. *Yield to Maturity* atau *Yield* adalah tingkat imbal hasil (keuntungan) yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
11. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mengutamakan volume dan tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
12. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*Yield*) yang diinginkan penawar.
13. Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara yang diikuti oleh Peserta Lelang dan Bank Indonesia atau hanya diikuti oleh Peserta Lelang, dengan cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Noncompetitive Bidding*) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
14. Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) adalah pembelian kembali Obligasi Negara di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
15. Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Dealer Utama untuk melakukan peminjaman Surat Utang Negara sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

16. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
17. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
18. Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang untuk selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BISSSS dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).
19. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BIRTGS).
20. *Free of Payment* yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

BAB II
FUNGSI BANK INDONESIA
DALAM LELANG DAN PENATAUSAHAAN
SURAT UTANG NEGARA
Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;
- b. bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana yang antara lain mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, menyampaikan hasil penawaran Lelang Surat Utang Negara, serta mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;
- c. menatausahakan Surat Utang Negara.

BAB III
KARAKTERISTIK SURAT UTANG NEGARA
Pasal 3

Surat Utang Negara yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Surat Perbendaharaan Negara :
 1. diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
 2. diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;

3. diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunga secara diskonto.
- b. Obligasi Negara:
 1. diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
 2. diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 3. diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (*variable rate*), kupon tetap (*fixed rate*), dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

BAB IV
LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA
Pasal 4

- (1) Orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, atau Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- (2) Pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain oleh Bank Indonesia, dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian melalui Peserta Lelang kepada Bank Indonesia sebagai agen lelang.
- (3) Dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana hanya untuk jenis Surat Perbendaharaan Negara.
- (2) Pembelian Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penawaran pembelian dilakukan secara langsung tanpa melalui Peserta Lelang; dan
 - b. Pembelian dilakukan secara Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Noncompetitive Bidding*).

Pasal 6

Bank Indonesia sebagai agen lelang melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana setelah menerima pemberitahuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai:

- a. Rencana Lelang Surat Utang Negara yang mencakup tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara, jenis dan jangka waktu Surat Utang Negara, target indikatif Surat Utang Negara yang ditawarkan, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, mata uang, waktu pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara dan persentase alokasi Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) Surat Utang Negara yang akan ditawarkan, dan informasi Peserta Lelang;
- b. Keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara yang mencakup kuantitas Lelang Surat Utang Negara secara keseluruhan, nama pemenang, nilai nominal, dan tingkat diskonto atau Yield;
- c. Penolakan seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Surat Utang Negara yang masuk selama pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 7

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- (2) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara baik secara langsung maupun melalui Peserta Lelang lain untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).
- (3) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Perbendaharaan Negara untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia maka penawaran pembelian hanya dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).
- (4) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Obligasi Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*).

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia melakukan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sesuai kebutuhan Pemerintah dan atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia melakukan lelang Surat Utang Negara secara elektronik dengan menggunakan sarana BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana berdasarkan pemberitahuan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (4) Pengumuman rencana Lelang Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sarana BI-SSSS, Laporan Harian Bank Umum dan atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dilakukan dengan metode harga beragam (*multiple price*).
- (2) Penetapan harga Surat Utang Negara bagi pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) dilakukan berdasarkan harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) hasil Lelang Surat Utang Negara dengan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana kepada Peserta Lelang berdasarkan pemberitahuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

- (2) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana secara keseluruhan kepada Peserta Lelang dan publik pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara yang mencakup paling kurang kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau *Yield*.
- (3) Bank Indonesia mengumumkan penolakan seluruh atau sebagian penawaran pembelian Surat Utang Negara berdasarkan pemberitahuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

BAB V

PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan Surat Utang Negara secara elektronik dengan menggunakan sarana BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

Pasal 12

- (1) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan tanpa warkat (*scripless*) dan secara *book entry*.
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan secara *two tier system* yang terdiri dari :
 - a. *Central Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia; dan
 - b. *Sub-Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- (3) Catatan kepemilikan Surat Utang Negara pada *Central Registry* dan *Sub-Registry* merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 13

- (1) Setelmen transaksi Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang Surat Perbendaharaan Negara (T+1).
- (2) Setelmen transaksi Obligasi Negara di Pasar Perdana dilakukan paling lambat pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).
- (3) Setelmen Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (T+3).
- (4) Setelmen transaksi Surat Utang Negara baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.
- (5) Setelmen transaksi Surat Utang Negara secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen gross to gross atau kombinasi *setelmen gross to gross* dan *setelmen gross to net*.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen atas pemberian Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Dealer Utama.
- (2) Setelmen Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya setelah permohonan Dealer Utama disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (T+2).
- (3) Setelmen pengembalian Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka setelmen hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Bank Indonesia berwenang untuk :
 - a. mendebet rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank pembayar di Bank Indonesia dalam rangka pembelian Surat Utang Negara baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain;
 - b. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah dalam rangka setelmen penjualan Surat Utang Negara.
- (2) Dalam rangka setelmen hasil Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*), Bank Indonesia berwenang untuk :
 - a. mendebet rekening surat berharga pemilik rekening di *Central Registry* yang melakukan penjualan Surat Utang Negara baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nasabah, dan/atau rekening giro Rupiah Bank atau Bank Pembayar dalam rangka pembayaran selisih tunai;
 - b. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah dalam rangka setelmen Obligasi Negara penukar, dan/atau mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia dalam rangka pelunasan Surat Utang Negara secara tunai atau pembayaran selisih tunai.
- (3) Dalam rangka setelmen Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. mendebet rekening surat berharga Dealer Utama pemilik rekening di *Central Registry* atau *Sub-Registry* atas nama Dealer Utama yang melakukan peminjaman Surat Utang Negara;
 - b. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah yang memberikan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara.
- (4) Dalam rangka pembebanan biaya Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat mendebet rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank pembayar di Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara harus menjamin kecukupan dana pada rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank pembayar yang ditunjuk sampai dengan batas akhir waktu setelmen dana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melunasi seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen atau saldo giro rupiah Bank dan/atau Bank yang ditunjuk sebagai Bank pembayar di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk setelmen, seluruh hasil Lelang Surat Utang Negara yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dinyatakan batal.

Pasal 17

- (1) Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) harus menjamin kecukupan nilai Obligasi Negara sampai dengan batas akhir waktu setelmen surat berharga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) tidak dapat menyerahkan Obligasi Negara sampai dengan batas akhir waktu setelmen surat berharga maka Peserta Lelang harus menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal setelmen awal.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) tidak dapat menyelesaikan transaksi selama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka transaksi tersebut dinyatakan batal.

Pasal 18

- (1) Dealer Utama yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memperoleh Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara harus menjamin kecukupan nilai Surat Utang Negara yang dijamin.
- (2) Dealer Utama yang memperoleh Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membayar biaya peminjaman kepada Pemerintah.
- (3) Dealer Utama yang memperoleh Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam sesuai batas waktu peminjaman.
- (4) Dalam hal Dealer Utama tidak dapat mengembalikan Surat Utang Negara yang dipinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia melakukan setelmen penyelesaian Surat Utang Negara yang dijamin berdasarkan permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (3) Pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Utang Negara dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry*.
- (4) Dalam rangka pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Utang Negara, Bank Indonesia berwenang :

a. mendebet

- a. mendebet rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran bunga (kupon) dan/atau pelunasan pokok Surat Utang Negara;
- b. mendebet rekening surat berharga pemilik rekening di *Central Registry* terhadap Surat Utang Negara yang telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan/atau tidak langsung kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI

BIAYA

Pasal 21

Bank Indonesia mengenakan biaya atas :

- a. pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang; dan
- b. biaya penatausahaan Surat Utang Negara kepada pemilik rekening Surat Utang Negara di *Central Registry*.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 22

Bank Indonesia melaporkan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara secara berkala kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Buyback*) yang transaksinya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/PBI/2005 tanggal 25 Juli 2005 (**BN No. 7254 hal. 1B-6B**) tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2007

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

MIRANDA S. GOELTOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 45

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 9/3/ PBI /2007

TENTANG

**LELANG DAN PENATAUSAHAAN
SURAT UTANG NEGARA**

U M U M

Dalam rangka membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan/atau mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara di dalam negeri. Untuk mendukung kesinambungan penerbitan Surat Utang Negara, Pemerintah memandang perlu untuk menerapkan sistem Dealer Utama yang berfungsi untuk memperlancar penyerapan penerbitan Surat Utang Negara di Pasar Perdana juga untuk mendorong pengembangan pasar sekunder Surat Utang Negara.

Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Negara tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pemerintah menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang dapat menyelenggarakan kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan melakukan penatausahaan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terkait dengan lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan penatausahaan Surat Utang Negara, Bank Indonesia menggunakan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Masukan ini dimaksudkan agar tercapai keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1 dan Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Obligasi Negara dengan pembayaran bunga secara diskonto (*zero coupon bond*) adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunganya tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.

Pasal 4 s/d Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Kebutuhan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dituangkan dalam kalender penerbitan (*calendar of issuance*) yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan kalender penerbitan (*calendar of issuance*) adalah rencana penerbitan Surat Utang Negara oleh Pemerintah pada periode tertentu.

Ayat (2) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan harga beragam (*multiple price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang Surat Utang Negara sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan harga rata-rata tertimbang (*weighted average price*) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume Surat Utang Negara dengan harga yang dimenangkan dan total volume Surat Utang Negara yang terjual.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan setelmen transaksi Surat Utang Negara adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat berharga dan/atau setelmen dana.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan tanpa warkat (*scripless*) dalam suatu jurnal elektronik.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Setelmen transaksi Surat Berharga secara FoP di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder hanya dilakukan untuk perpindahan kepemilikan Surat Utang Negara dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, dan atau tujuan lainnya.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan setelmen gross to gross adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi (*trade by trade*).

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to net* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi (*trade by trade*) sedangkan setelmen dana secara *netting* sistem.

Pasal 14 s/d Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Bank Indonesia hanya melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara yang jatuh waktu sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.
Ayat (2) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Biaya yang dimaksud adalah antara lain biaya komunikasi penggunaan sistem BI-SSSS dan biaya administrasi penatausahaan Surat Utang Negara

Pasal 22.
Pelaporan antara lain mencakup posisi Surat Utang Negara yang diterbitkan, posisi kepemilikan Surat Utang Negara, kupon atau diskonto yang dibayarkan, dan data transaksi perdagangan Surat Utang Negara.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24.
Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain tata cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, serta tata cara persyaratan *Sub-Registry* dalam penatausahaan Surat Utang Negara.

Pasal 25 dan Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4710

(A)

PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo, dipandang perlu membentuk Kabupaten Gorontalo Utara di wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (LN RI Tahun 2000 Nomor 258, TLN RI Nomor 4066);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 6964 hal. 11B-18B dst**) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, TLN RI Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 (**BN No. 7013 hal. 9B-16B dst**) tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI Tahun 2003 Nomor 92, TLN RI Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Gorontalo adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (LN RI Tahun 2000 Nomor 258, TLN RI Nomor 4066).
4. Kabupaten Gorontalo adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Gorontalo Utara di wilayah Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Gorontalo Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Atinggola;
- b. Kecamatan Kwandang;
- e. Kecamatan Anggrek;
- d. Kecamatan Sumalata; dan
- e. Kecamatan Tolinggula.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Gorontalo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara berkedudukan di Kwandang.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Gorontalo Utara mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru

dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Gorontalo Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Gorontalo Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo.

- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Gorontalo Utara.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Gorontalo untuk melantik Penjabat Bupati Gorontalo Utara.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Gorontalo bersama Penjabat Bupati Gorontalo Utara menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Gubernur Gorontalo memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Gorontalo Utara.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berada dalam wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. utang piutang Kabupaten Gorontalo yang kegunaannya untuk Kabupaten Gorontalo Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Gorontalo Utara.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Gorontalo, Gubernur Gorontalo selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Gorontalo Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Gorontalo sesuai kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (lima) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Gorontalo Utara.
- (4) Apabila Kabupaten Gorontalo tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dan Kabupaten Gorontalo untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (5) Apabila Provinsi Gorontalo tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Gorontalo untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (6) Pejabat Bupati Gorontalo Utara menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Gorontalo.
- (7) Pejabat Bupati Gorontalo Utara menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Gorontalo.

Pasal 17

Pejabat Bupati Gorontalo Utara berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Gorontalo Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Gorontalo melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Gorontalo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Bupati Gorontalo Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Gorontalo.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Gorontalo tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo, Peraturan dan Keputusan Bupati Gorontalo yang selama ini berlaku di Kabupaten Gorontalo Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Gorontalo Utara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
DI PROVINSI GORONTALO**

I. U M U M

Provinsi Gorontalo adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, mempunyai luas wilayah ± 12.125,44 km². Provinsi Gorontalo terletak di wilayah Republik Indonesia sebelah timur, secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Gorontalo yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian Pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasan Indonesia timur, terutama di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Gorontalo melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam SK Persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Rekomendasi Sikap Mendukung Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, Surat Usulan Bupati Gorontalo Nomor 125/01/376/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, SK Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, Surat Usulan Gubernur Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135/Pem/389/2004 tanggal 25

Pebruari 2004 perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, SK. DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Gorontalo mempunyai luas wilayah ± 3.426,98 km², dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai luas wilayah 1.676,15 km² terdiri dari Kecamatan Atinggola, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Sumalata; dan Kecamatan Tolingula.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Gorontalo ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan mnum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Gorontalo Utara khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Kwandang sebagai ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara berada di Kecamatan Kwandang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Gorontalo Utara diusulkan oleh Gubernur Gorontalo dengan pertimbangan Bupati Gorontalo.

Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara kepada APBD Provinsi Gorontalo dan APBD Kabupaten Gorontalo dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas

pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam wilayah calon Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian pula Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Gorontalo Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Gorontalo Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) s/d Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 418 tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2006 tanggal 6 Juli 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang belum dibayarkan.

Ayat (6) dan Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4687

(F)

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004
TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA**

(Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 18/M-DAG/PER/4/2007 tanggal 30 April 2007)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

M E M U T U S K A N :

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di luar negeri saat ini cenderung menurun;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan baik petani tebu, industri pengguna gula sebagai bahan baku/penolong maupun masyarakat selaku konsumen gula, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani dengan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 (**BN No. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 (**BN No. 7122 hal. 4B-6B**) tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2006 (**BN No. 7351 hal. 9B**);

Memperhatikan :

Pembahasan Kelompok Kerja (POKJA) III Dewan Gula Indonesia tentang besarnya harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani dan perkembangan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) baik di dalam maupun di luar negeri tanggal 25 April 2007,

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU.
- (2) Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor :
 - a. di luar masa sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat;
 2. musim giling tebu rakyat; dan
 3. 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat.
 - b. apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram) ; dan atau
 - c. apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.
- (3) Musim giling tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan oleh Menteri Pertanian.
- (4) Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram) dan atau keadaan produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c didasarkan atas hasil rapat koordinasi antar instansi / lembaga dan asosiasi terkait.
- (5) Harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani sebesar Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (6) Jumlah gula yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat pada ayat (4) dan ayat (5).

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Terhadap perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Gula wajib dilakukan penyanggaan harga gula apabila harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) di tingkat petani berada di bawah Rp. 4.900,-/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram), bekerja sama dengan pihak lain yang mendapat persetujuan Asosiasi Petani Tebu Rakyat setempat.
- (2) Selain IT Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk perusahaan lain untuk melaksanakan impor dalam rangka penyanggaan harga Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dan penyediaan gula nasional.
3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2006

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2007
MENTERI PERDAGANGAN RI,
ttd
MARI ELKA PANGESTU

(Mi)

PEDOMAN SIAP TERIMA PENEMPATAN (STP) TRANSMIGRAN

(Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-820/MEN/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006)

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan kepastian pelaksanaan penerbitan Siap terima Penempatan (STP) oleh Gubernur yang bersangkutan agar sesuai dengan acuan serta tepat waktu, maka perlu dibuat Pedoman Siap Terima Penempatan Transmigran;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (LN RI Tahun 1997 No. 37, TLN RI No. 3682);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 4437);
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 136, TLN RI No. 4438);
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1999 (**BN No. 6303 hal. 11B-14B dst**) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (LN RI Tahun 1999 No. 4, TLN RI No. 3800);
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (**BN No. 6468 hal. 1B-9B**) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (LN RI Tahun 2000 No. 54, TLN RI No. 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2002 tentang Kriteria Usulan Program Penyiapan Permukiman dan Penempatan serta

Pemberdayaan Masyarakat Binaan Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-14/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN SIAP TERIMA PENEMPATAN (STP) TRANSMIGRAN.

KESATU:

Memberlakukan Pedoman Siap Terima Penempatan (STP) Transmigran sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi ketransmigrasian.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2006
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI,
ttd.
ERMAN SUPARNO

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

PENYELENGGARAAN KARAOKE

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 20 Tahun 2007
tanggal 11 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan Karaoke merupakan salah satu jenis usaha rekreasi dan hiburan yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta daya saing guna menciptakan suasana usaha yang kondusif, aman, tertib dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Karaoke.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 (*BN No. 5045 hal. 1B-8B*) tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (*BN No. 6372 hal. 5B-8B*) tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (*BN No. 6902 hal. 11B-22B dst*) tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (*BN No. 7149 hal. 16B-18B dst*) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 9B-18B dst*) tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 (*BN No. 5153 hal. 4B-8B dst*) tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 (*BN No. 6367 hal. 6B-14B dst*) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2003 (*BN No. 6970 hal. 1B-3B*) tentang Pajak Hiburan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 (*BN No. 6981 hal. 4B-6B*) tentang Pajak Hotel;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 (*BN No. 6988 hal. 18B-20B*) tentang Pajak Restoran;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 (*BN No. 7115 hal. 11B-16B dst*) tentang Kepariwisataaan;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 (*BN No. 7406 hal. 13B-18B dst*) tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KARAOKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Suku Dinas Pariwisata adalah Suku Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Kepala Suku Dinas Pariwisata adalah Kepala Suku Dinas Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Instansi terkait adalah unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perizinan dalam penyelenggaraan usaha Karaoke;
11. Tim Pengawas Industri Pariwisata adalah Tim Pengawas Industri Pariwisata yang anggotanya terdiri dari unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
12. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman;

13. Pemohon adalah pemilik atau penanggung jawab yang mengajukan permohonan Izin Tetap Usaha Pariwisata;
14. Izin Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah sebagai dokumen awal untuk pengurusan persyaratan perizinan lainnya dan izin untuk merencanakan pembangunan industri Pariwisata;
15. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP, adalah izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata;
16. Daftar Ulang Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DU ITUP adalah daftar ulang izin untuk menyelenggarakan kegiatan Industri Pariwisata;
17. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas Pariwisata untuk mengurus perizinan perubahan/renovasi bangunan/tempat penyelenggaraan dan/atau nama Karaoke;

BAB II
KLASIFIKASI/PENGGOLONGAN
Pasal 2

Karaoke terdiri dari:

- a. Klasifikasi/Golongan A;
- b. Klasifikasi/Golongan B.

Pasal 3

Klasifikasi/Golongan A yaitu:

- a. jumlah ruang karaoke 11 ke atas;
- b. tersedia toilet yang terintegrasi dengan ruang karaoke;
- c. tersedia produk dan pelayanan lain yang terintegrasi; atau
- d. mempunyai jaringan bisnis waralaba dan/atau jaringan kerja sama internasional/nasional/lokal

Pasal 4

Klasifikasi/Golongan B, yaitu:

- a. ruang karaoke 10 ke bawah;
- b. tersedia produk dan pelayanan lain yang terintegrasi.

BAB III
PERMODALAN DAN BENTUK USAHA
Pasal 5

Permohonan Karaoke dapat:

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia;
- b. patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing;
- c. seluruh modalnya dimiliki warga negara asing.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Karaoke dengan seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggaraan Karaoke dengan modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Penyelenggaraan Karaoke dengan seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk penanaman modal asing harus berbentuk Perseroan Terbatas yang pembentukannya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TEMPAT PENYELENGGARAAN
Pasal 7

- (1) Tempat penyelenggaraan Karaoke harus pada bangunan/gedung yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan mendirikan bangunan.
- (2) Status bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat milik sendiri atau kerja sama atau kontrak atau sewa.
- (3) Pada tempat penyelenggaraan Karaoke harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha di bagian depan bangunan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemasangan papan nama dan/atau papan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak Reklame sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bangunan/gedung tempat penyelenggaraan Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. ruang atau aula karaoke;
 - b. ruang operator karaoke;
 - c. ruang kantor;
 - d. ruang kasir;
 - e. ruang istirahat tenaga kerja/karyawan;
 - f. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - g. ruang/pos keamanan;
 - h. ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Di dalam bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (Air Conditioner) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan;
 - c. alat pemadam api kebakaran yang berfungsi.
- (3) Ruang atau aula Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, harus kedap suara dan harus ada kaca kontrol yang tembus pandang dari luar ruang karaoke.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan karaoke harus:
 - a. menyediakan peralatan karaoke;
 - b. menyediakan sistem tata suara;
 - c. menyediakan operator/teknisi karaoke;
 - d. menyediakan tempat duduk dan meja;
 - e. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia;

- f. menaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - g. mempunyai petugas keamanan dan tenaga kerja lainnya sesuai kebutuhan;
 - h. menyediakan kendaraan untuk mengantar pulang tenaga kerja/karyawan yang bertugas malam hari.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap penyelenggaraan karaoke dapat menyediakan pemandu lagu.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Karaoke dapat dilakukan setiap hari mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dengan pengaturan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari-hari besar keagamaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Karaoke terdiri dari:
- a. jasa karaoke;
 - b. penjualan makanan dan minuman.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pajak hiburan atau pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pajak restoran sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan tempat usaha Karaoke yang memerlukan bangunan baru, harus memperoleh ISUP dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
- (4) Untuk memperoleh ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas Lain yang sah atas nama pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. proposal rencana pembangunan Karaoke.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan Karaoke, harus terlebih dahulu memperoleh ITUP dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (3) ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (4) Untuk memperoleh ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas Lain yang sah atas nama pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. fotokopi surat bukti status tempat usaha;
 - e. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Penggunaan Bangunan (IPB) untuk usaha;
 - f. fotokopi surat Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);
 - g. fotokopi Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah (SPOPD) dari Dinas Pendapatan Daerah;
 - h. proposal rencana penyelenggaraan Karaoke.
- (5) Di dalam penyampaian fotokopi surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan g harus ditunjukkan surat-surat aslinya.

Pasal 14

Permohonan yang memperoleh ITUP wajib membayar retribusi pelayanan perizinan Karaoke sesuai peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Pasal 15

- (1) ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Daftar Ulang ITUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pariwisata selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo masa daftar ulang ITUP, dengan melampirkan:
- a. fotokopi ITUP yang akan didaftar ulang;
 - b. fotokopi surat izin Undang-Undang Gangguan yang masih berlaku;
 - c. rekomendasi dari kepala Suku Dinas Pariwisata;
 - d. bukti pelunasan pajak daerah (tidak ada tunggakan pajak daerah) atau surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - f. laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

Pasal 16

ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku, karena:

- a. tidak didaftar ulang selama 2 tahun;
- b. kerja sama atau kontrak atau sewa bangunan/tempat penyelenggaraan Karaoke telah berakhir;
- c. pindah bangunan/tempat penyelenggaraan.

BAB VII

PERUBAHAN RUANGAN/TEMPAT DAN NAMA KARAOKE

Pasal 17

- (1) Setiap akan dilakukan perubahan/renovasi ruangan/tempat penyelenggaraan dan/atau perubahan nama Karaoke, harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan dari Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ITUP dan tanda daftar ulang ITUP;
 - b. proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan atau perubahan nama usaha.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

BAB VIII

PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan ISUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;
 - d. menerbitkan ISUP atas permohonan yang lengkap;
 - e. memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil ISUP.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan ISUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;
 - d. melakukan penelitian/peninjauan terhadap bangunan/tempat dan penataan ruang Karaoke, hasilnya dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Peneliti/ Peninjau dan pemohon;
 - e. apabila hasil penelitian/peninjauan terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, pemohon harus melengkapi atau menyesuaikan.
 - f. menerbitkan ITUP atas permohonan yang lengkap dan memenuhi persyaratan teknis;
 - g. memberitahukan kepada pemohon untuk membayar retribusi dan mengambil ITUP.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan ITUP paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 20

Tim Peneliti/Peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Dinas Pariwisata, Suku Dinas Pariwisata dan instansi terkait yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan daftar ulang ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang lengkap, diproses lebih lanjut;
 - d. menerbitkan tanda daftar ulang ITUP atas permohonan yang lengkap;
 - e. memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil tanda daftar ulang ITUP.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan daftar ulang ITUP paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Dinas Pariwisata wajib memberikan pelayanan atas permohonan surat persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti permohonan dan kelengkapan lampiran;
 - b. permohonan yang tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. permohonan yang telah lengkap, diproses lebih lanjut;
 - d. menerbitkan rekomendasi perubahan/renovasi bangunan/tempat dan/atau perubahan nama atas permohonan yang lengkap;
 - e. memberitahukan kepada pemohon untuk mengambil rekomendasi perubahan/renovasi bangunan/tempat dan atau perubahan nama.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara Karaoke wajib untuk:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - b. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup;
 - c. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
 - d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - e. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - f. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap

- (2) Setiap penyelenggara Karaoke dilarang:
- memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - meriggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
 - menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - menerima pengunjung di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Karaoke dilakukan oleh Dinas Pariwisata berupa:
- sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan peraturan lainnya yang dianggap perlu;
 - penilaian terhadap penyelenggaraan usaha;
 - pelatihan manajemen industri pariwisata;
 - pelatihan tenaga kerja industri pariwisata;
 - kegiatan lainnya di bidang industri pariwisata kepada penyelenggara yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Asosiasi di bidang Industri Pariwisata.

Pasal 25

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Karaoke dilaksanakan sesuai Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2004.

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 26

- Penyelenggaraan Karaoke yang berprestasi, berdedikasi dan memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kepariwisataan diberikan penghargaan Adikarya Wisata.
- Tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan Adikarya Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Biaya yang diperlukan bagi pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Anggaran Dinas Pariwisata dan dapat melalui sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- Di dalam penyelenggaraan Karaoke dapat menyediakan fasilitas penjualan makanan dan minuman ringan.
- Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 28

Penyelenggaraan Karaoke di hotel yang menerima pengunjung selain tamu hotel yang menginap/untuk umum, harus memiliki ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB XII
SANKSI
Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Gubernur ini, akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan atau panggilan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - pencabutan ISUP;
 - pencabutan ITUP;
 - pencabutan penghargaan Adikarya Wisata.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan Gubernur ini, maka ISUP, ITUP dan Tanda Daftar ITUP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2007
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.

S U T I Y O S O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,
ttd.

RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 22.

(W)

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBELIAN MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

(Peraturan Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka No. 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007)

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri tekstil dan Produk Tekstil dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin tekstil dan Aneka.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5B-13B**) tentang Perindustrian (LN RI Tahun 1984 No. 22, TLN RI No. 3274);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 47, TLN RI No. 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN RI No. 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 66, TLN RI No. 4400);
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 (**BN No. 7460 hal. 8B-12B**) tentang APBN Tahun 2007 (LN RI Tahun 2006 No. 94, TLN RI No. 4662);
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 (**BN No. 4338 hal. 12B-13B**) tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN RI Tahun 1986 No. 23, TLN RI No. 3330);
7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 (**BN No. 7108 hal. 8B-12B**) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (LN RI Tahun 2004 No. 75, TLN RI No. 4406);
8. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (**BN No. 6794 hal. 3B-12B**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 73 Tahun 2002, TLN RI No. 4214) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004 (**BN No. 7124 hal. 2B-3B**) (LN RI No. 92 Tahun 2004, TLN RI No. 4418);
9. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 (**BN No. 6986 hal. 5B-14B dst**) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LN RI Tahun 2003 No. 120, TLN RI No. 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 (**BN No. 7342 hal. 9B-15B**);
10. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 (**BN No. 7222 hal. 18B**) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2006;

12. Keputusan Menteri Perindustrian No. 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.
13. Keputusan Menteri Perindustrian No. 950/M-IND/Kep/12/2006 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran DIPA pada Ditjen ILMTA Deperin TA 2007;
14. Peraturan Menteri Perindustrian No. 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT.

Memperhatikan:

Surat Pengesahan DIPA 2007 No. 0273.0/019-03/-/2007 Ditjen ILMTA Program Penataan Struktur Industri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBELIAN MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Potongan Harga Pembelian Mesin sebagaimana Lampiran A Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka ini.

Pasal 2

Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Kredit Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dengan Modal Padanan sebagaimana Lampiran B Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka ini.

Pasal 3

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Industri Tekstil dan Produk Tekstil Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin tekstil dan Aneka TA 2007 kode 2029.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2007

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANSARI BUKHARI

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Mi)